



Pelaksana Pemasangan Kabel Optik Wajib Benahi Galian **Toto Siapkan Sanksi Tegas**



KABEL OPTIK - Pengguna jalan melintas didekat galian kabel optik di kawasan Jalan Bausasran, Yogyakarta, Rabu (20/11).

YOGYA, TRIBUN - Pemkot kembali menunjukkan ketegasannya terkait dengan pemasangan kabel optik. Pemkot mewajibkan rekanan pelaksana proyek pemasangan kabel optik diwajibkan mengembalikan bekas galiannya seperti semula.

Kebijakan ini juga diikuti dengan ancaman sanksi yang tidak kalah tegas. Apabila pelaksana proyek tak melakukan kewajiban tersebut, maka mereka akan terkena sanksi tidak dapat melakukan proyek serupa di kemudian hari.

"Pelaksana proyek yang tidak mengembalikan galian seperti semula akan kami *blacklist* dan tidak akan kami keluarkan izin untuk pe-

ngalian selanjutnya," kata Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, Toto Suroto, Senin (10/2).

Tindakan tegas tersebut diambil, karena selama ini ada pelaksana proyek yang asal-asalan dalam mengembalikan bekas galian. Menurut Toto hal tersebut dilakukan oleh pelaksana proyek yang menganggap galian tersebut tidak dikembalikan seperti semula karena telah menjaminan sejumlah dana.

Oleh karena itu, nantinya dalam Peraturan Walikota (Perwal) tentang galian kabel optik yang sedang dalam

■ Bersambung ke Hal 14

proses revisi, akan ada beberapa perubahan. Salah satunya yang akan dirubah adalah mengenai besaran jaminan dana yang harus disertakan dalam revisi tersebut.

Toto menyebutkan bahwa saat ini revisi Perwal tersebut masih dalam tahap dipelajari di Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta. Selain masih membutuhkan masu-

kan-masukan untuk revisi Perwal tersebut.

"Saat ini masih dipelajari dengan Bagian Hukum dan akan ada beberapa yang kita tambah. Salah satunya seperti jaminan yang nantinya akan dibesarkan," kata Toto, ketika ditemui di Balai Kota Yogyakarta, Senin (10/2).

Menurutnya, jaminan tersebut dibesarkan karena

tingkat risiko yang ada dilapangan juga besar. Selain hal tersebut juga untuk mengantisipasi adanya pelaksana proyek yang tidak mengembalikan galian secara sempurna, seperti yang sudah disebutkan di awal.

"Untuk sementara izin mengenai galian kabel optik akan kita pending dulu, menunggu revisi Perwal keluar," tandas Toto. (dnh)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Sejera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemukiman dan Prasarana			

Yogyakarta, 16 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005